



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 107/KMA/SKA/VII/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KAIDAH HUKUM PERDATA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu untuk membentuk Tim Kajian Kaidah Hukum Perdata yang bertugas menginventarisir dan membakukan, kaidah-kaidah hukum perdata yang berkembang guna memantapkan pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Umum;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, di samping melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Kajian Kaidah Hukum Perdata Mahkamah Agung RI dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kajian Hukum Perdata bertugas :

1. Menginventarisir berbagai kaidah-kaidah hukum perdata yang berkembang dalam praktek peradilan khususnya peradilan umum;
2. Merumuskan kaidah hukum perdata yang berkembang dalam praktek peradilan sehingga menjadi kaidah baku guna tercapainya kesatuan pandangan/persepsi;
3. Membantu Pimpinan Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan sumber daya para Hakim Pengadilan Negeri dan pembinaan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Kajian Kaidah Hukum Perdata bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Tim Kajian Kaidah Hukum Perdata tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial.
2. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial.

3. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
7. Para Anggota Tim Kajian Kaidah Hukum Perdata MA RI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juli 2009

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

ttd.

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.